



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN
NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING
DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

*LAW STUDY PRIVATIZATION OF THE STATE ENTERPRISES OWNED BY
FOREIGN CAPITAL BASED ON CLAUSE 33 OF CONSTITUTION OF
REPUBLIC INDONESIA 1945*

Oleh :

Riski Andrianto

NIM : 080710101212

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN
NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING
DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

*LAW STUDY PRIVATIZATION OF THE STATE ENTERPRISES OWNED BY
FOREIGN CAPITAL BASED ON CLAUSE 33 OF CONSTITUTION OF
REPUBLIC INDONESIA 1945*

Oleh :

Riski Andrianto

NIM : 080710101212

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2013

Motto

Barang siapa melepas kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahannya di hari kiamat;
Barang siapa memudahkan orang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat¹

(*Terjemahan Hadist Bulughul Maram*)



¹ Atsqalani, Ibnu hajar.1994. *Tarjamahan hadist Bulughul Maram*. Bandung:Gema Risalah Press.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, Ayahku Slamet Riyadi dan Ibuku Hartatik yang telah memberikan kasih sayang dan segalanya buatku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Buat semua keluarga besarku, terima kasih doa dan dukungannya;



PRASYARAT GELAR

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN
NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING
DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

RISKI ANDRIANTO

NIM : 080710101212

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 18 FEBRUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN
NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING
DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh :

RISKI ANDRIANTO

080710101212

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

FIRMAN FLORANTA A., S.H.,M.H.

NIP. 197202171998021001

NIP. 198009212008011009

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATHAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, SH. M.H.

NIP: 194905021983032001

NIP:197306271997022001

Anggota Penguji

Dosen Anggota Penguji 1

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

Dosen Anggota Penguji 2

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H

NIP. 198009212008011009

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISKI ANDRIANTO

NIM : 080710101212

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN
NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING DITINJAU
DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945** adalah benar-benar hasil karya sendiri,

kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2013

Yang menyatakan,

RISKI ANDRIANTO

NIM : 080710101212

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945** dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan solusi dengan ramah dan sabar serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan telaten memberikan bimbingan dalam bentuk masukan dan dengan sabar serta senyuman yang menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Sekretaris Penguji Skripsi
5. Bapak. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kasih, keiklasan dan kesabaran sehingga tidak mengenal letih dalam memberikan ilmu serta mendidik kami;

8. Ayahku Slamet Riyadi yang telah memberiku doa yang sangat tulus, motivasi yang sangat luas serta segala jerih payah yang dilakukan untukku selama ini;
 9. Ibuku Hartatik yang telah memberiku doa dalam setiap langkahku, motivasi dan selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengorbanan yang begitu besar sehingga saya bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan menyangang Gelar Sarjana Hukum;
 10. Kakakku Didik Irawan, Lilik Setiowati Agustin .Sos, Anton Siswanto serta adekku Devita Indriani dan Wahyuda Putra Ardiansyah. yang selalu memberikan nasehat, doa, motivasi serta bimbingan sehingga aku bisa menjadi orang yang lebih baik dan segalanya yang diberikan untuk aku dari dulu sampai sekarang itu merupakan sesuatu yang sangat berarti;
 11. Teman yang baik sekaligus sahabat Rahmad, Topan Andik dan arief yang seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semangat yang mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini;
 12. Teman-teman yang selalu memberiku keceriaan dan semangat, Tomy, Riski Trian, Lutvi, Dani, Winda, Mbak Rosita, Ratu, Novita, Owob, David, Yudo, Iim, Ika, Jazuli, Fajar, Veny, Rahmat Pas, Dedy, Dika, Aripin, Prasetyo, Oong, Wahyu, Lukman, Pradana dan semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan semuanya;
- Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Amin.

Jember, 18 Februari 2013

Penulis,

RINGKASAN

Tindakan privatisasi asset negara banyak dilakukan, baik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan negara lainnya. Alasannya, pada waktu itu ekonomi Indonesia mengalami masa krisis dan kebutuhan perusahaan sebagai tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, melalui perubahan status hukum, organisasi dan pemilikan saham. Privatisasi juga dilakukan untuk penyehatan perusahaan.

Padahal tindakan privatisasi tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia. Bahkan sebaliknya, dengan privatisasi aset negara oleh pribadi maupun asing ini dapat merugikan bangsa. Bila deviden yang dulunya dihasilkan BUMN sebagian besar langsung masuk kas negara, dengan beralihnya kepemilikan aset, secara otomatis pemerintah hanya akan mendapat pemasukan dari pajak. Padahal nilai nominal yang diperoleh dari pajak masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pemasukan BUMN saat masih dibawah kendali pemerintah sendiri.

Praktik privatisasi BUMN yang belakangan marak dilakukan oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai jalan keluar yang paling baik untuk melaksanakan amanat demokrasi ekonomi untuk menyehatkan BUMN-BUMN di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pada beberapa BUMN, ada yang diprivatisasi oleh pihak asing, bahkan dalam jumlah kepemilikan saham yang cukup signifikan. Privatisasi BUMN kepada pihak asing ini dinilai “menggadaikan” nasionalisme Indonesia. Selain itu, BUMN tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang memegang hajat hidup orang banyak. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya yang seperti demikian itu harus dikelola oleh negara.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: pertama, tentang pemaknaan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan sistem perekonomian nasional ; kedua, tentang harmonisasi Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang BUMN terhadap Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan yang ke tiga, tentang privatisasi BUMN oleh modal asing ditinjau dari amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dampak dari Privatisasi BUMN oleh modal asing terkait Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulisan skripsi ini dalam metode penelitian menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif; pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan analisa bahan hukumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersirat bahwa poin utama dari perekonomian Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Di sinilah peran demokrasi ekonomi, yaitu sebagai

pemandu pengelolaan BUMN agar dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat. BUMN harus dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga harus berupaya memperbaiki profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah, terutama untuk mendanai defisit anggarannya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat, karena BUMN tidak lain adalah pengelola sumber daya yang vital bagi hajat hidup rakyat banyak, sehingga tentu akan sangat merugikan rakyat jika BUMN jatuh bangrut atau pailit.

Apabila dilihat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tampak bahwa sebenarnya privatisasi BUMN kepada modal asing yang bersangkutan jelas bertindak atas nama swasta yang tentu saja bertindak dengan didorong oleh maksud dan motif hanya untuk mencari keuntungan yang maksimal. Jika demikian yang terjadi, BUMN yang diprivatisasi kepada modal asing hanya akan menjadi keuntungan bagi pihak modal asing, sehingga dapat dikatakan manfaatnya akan berpindah kepada pihak modal asing, bukannya ke rakyat Indonesia.

Seharusnya pemerintah tidak menggunakan privatisasi terhadap perusahaan Negara (BUMN) yang dimiliki oleh modal asing, karena tindakan privatisasi tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia. Apabila kita lihat dari sudut pandang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Privatisasi BUMN kepada Modal Asing kontradiktif dengan jiwa pasal ini. Sebab BUMN tidak lain pengelola sumber daya yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak, sehingga apabila perusahaan Negara (BUMN) diprivatisasi oleh Modal Asing tentu sangat merugikan rakyat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber bahan Hukum	8
A. Bahan Hukum Primer	9
B. Bahan Hukum Sekunder	9
C. Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Sistem Demokrasi Ekonomi Nasional	11
2.1.1 Sejarah Sistem Ekonomi Demokrasi	11
2.1.2 Sejarah Sistem Ekonomi Kerakyatan	13
2.1.3 Demokrasi Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	14
2.4.1 Kebijakan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan	16
2.1.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	17
2.1.4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)	19
2.1.4.3 Rencana Pembangunan Tahunan	21

2.2 Privatisasi	23
2.2.1 Pengertian Privatisasi Menurut BUMN	23
2.2.2 Gagasan Terbentuknya Privatisasi	23
2.2.3 Dasar Hukum Privatisasi.....	25
2.3 Perusahaan Negara (BUMN)	26
2.3.1 Pengertian Perusahaan Negara (BUMN)	26
2.3.2 Landasan Hukum Keberadaan Perusahaan Negara	27
2.3.3 Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara(BUMN)	28
2.4 Modal Asing.....	29
2.4.1 Pengertian Modal Asing.....	29
2.4.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Investasi Asing	30
2.4.3 Bentuk Penanaman Modal Asing.....	31
2.4.4 Permasalahan dalam Penanaman Modal	33
2.4.5 Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal	34
2.4.6 Sistem dan Mekanisme Perizinan Penanaman Modal Asing di Indonesia.....	35
 BAB 3 PEMBAHASAN	 37
3.1 Pemaknaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan sistem perekonomian nasional	37
3.2 Harmonisasi Undang-undang Penanaman Modal dan Undang- undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Terhadap Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	50
3.2.1 Harmonisasi Undang-undang Penanaman Modal Terhadap Pasal 33 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	50
3.2.2 Harmonisasi Undang-undang BUMN Terhadap Pasal 33 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	56
3.3 Privatisasi BUMN oleh Modal Asing Ditinjau Dari Amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	62
 BAB 4 PENUTUP.....	 71
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

